



KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBYOG
NOMOR 141/ 18 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA GEBYOG KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA GEBYOG,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);

5. Peraturan Desa Gebyog Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gebyog Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat;
 - Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
 - Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gebyog
pada tanggal 1 Juli 2020

KERALA DESA GEBYOG,



SUGIYARTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Mojogedang;
5. Ketua BPD Desa Gebyog;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBYOG
 NOMOR : 141/18 TAHUN 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
 KEPENGURUSAN PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA
 GEBYOG PERIODE TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA GEBYOG
 KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
 MASA BAKTI 2020 - 2026

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KET
1	Sugiyarto	Pembina	Karangmendeng	
2	Saminah	Ketua	Karangmendeng	
3	Titik Purwanitasari, S.Pd	Wakil Ketua I	Bancak 1	
4	Suwanti	Wakil Ketua II	Gunungkusan	
5	Riyanti, S.Pd	Sekretaris	Bancak 1	
6	Wiwini Tri Wulandari, S.Pd	Wakil Sekretaris I	Kalilutung	
7	Wiwini Surahni	Bendahara I	Karangmendeng	
8	Syamtini	Bendahara II	Sambirejo	
9	Anik Sapari	Ketua Pokja I	Pencol	
10	Siti Samaniatun, S.Pd	Wakil Ketua Pokja I	Pencol	
11	Lilis Musofa	Sekretaris	Pencol	
12	Sri Sumiyati	Anggota	Gebyog	
13	Anik Pujiarti	Ketua Pokja II	Bancak 2	
14	Suwarni, S.Pd	Wakil Ketua	Bancak 2	
15	Budi Setyowati, S.Pd	Sekretaris	Bancak 2	
16	Tarmiyati	Anggota	Karangmendeng	
17	Satinem	Ketua Pokja III	Karangmendeng	
18	Erma	Wakil Ketua	Karangmendeng	
19	Dwi Harsiningsih	Sekretaris	Pencol	
20	Mamik	Anggota	Karangmendeng	
21	Ismiyati, A.md	Ketua Pokja IV	Karangmendeng	
22	Suparmi, S.P d	Wakil Ketua	Bancak 1	
23	Sri Lestari	Sekretaris	Bancak 2	
24	Tri Purwanti	Anggota	Sumberjo	

Ditetapkan di Gebyog

Pada tanggal : 01 Juli 2020

Kepala Desa Gebyog

